

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Praktek *Nusuz* yang berada di Desa Blongsong, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro yang terjadi di pernikahan *7 years itch* lebih dominan terjadi pada pihak suami terhadap istri. *Nusuz* suami ini terjadi karena suami lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang pemimpin rumah tangga, seperti tidak memberi nafkah, bersikap semena-mena, berselingkuh, dan berkata kasar kepada istri.
2. Konsep mubadalah (kesalingan) yang diterapkan oleh pasangan yang umur pernikahannya *7 years itch* untuk menghindari terjadinya nusuz meliputi beberapa prinsip antara lain: pertama saling memahami, kedua, saling intropeksi diri, ketiga saling bekerja sama, keempat saling menjaga komunikasi, kelima saling menghargai. Jadi pasangan yang umur pernikahannya *7 years itch* mempraktekkan 5 pilar konsep mubadalah untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga nya
3. Implementasi konsep mubadalah memberikan dampak positif untuk meminimalisir terjadinya nusuz hal tersebut dapat terwujud dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan komunikasi timbal balik. Dalam hal konflik pasangan yang umur pernikahannya *7 years itch* yang sudah mengimplemtasikan 5 pilar mubadalah pasangan

cenderung lebih mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif, membahas dengan tenang dan mencari Solusi yang lebih tepat untuk mencegah terjadinya nusuz bagi kedua belah pihak.

A. SARAN

Dari kesimpulan uraian di atas peneliti memberikan saran seperti berikut:

Untuk setiap keluarga agar tidak terjadi praktek nusuz dalam pernikahan hendaknya setiap keluarga mengedepankan sikap kesalingan dengan menerapkan konsep mubadalah dalam rumah tangga diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih sehat, adil, dan harmonis antara laki-laki dan perempuan



UNUGIRI